

# ANALISIS STRUKTUR BETON BERTULANG PADA GEDUNG CONVENTION GRAND BANUA BANJARMASIN MENGGUNAKAN BEBAN GEMPA MENURUT SNI 1726-2012

Abdul Hair<sup>1</sup>, Sri Herlina<sup>2</sup>, Maria Ulfah<sup>3</sup>,

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin

Email : abdulhair.app@gmail.com

## ABSTRAK

Abdul Hair, Npm. 19.81.0351, dengan judul “Pemberian Hak Iddah Dan Mut’ah Pada Mantan Isteri Setelah Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI”. dibawah bimbingan Dr. Maria Ulfah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Sri Herlina, S.H., M.H selaku pembimbing II

**Kata Kunci :** Pemberian Hak, Iddah dan Mut’ah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Permasalahan hukum yang peneliti angkat tentang maraknya pemberitaan online diperbincangkan ketika seorang perempuan ditalak mantan suaminya dan tidak lagi bertanggung jawab atas nafkah iddah dan nafkah mut’ah. Dalam hal ini pemberian iddah dan mut’ah dalam cerai talak dari perkawinan yang tercatat berdampak pada seorang istri yang dicerai suaminya yang tidak memberikan kepastian hukum atas hak dan kewajiban suami yaitu nafkah iddah dan mut’ah kepadanya terhadap hak-hak perempuan yang selama ini banyak dirugikan apabila sudah dicerai.

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu Pengaturan Hukum Pemberian Hak Iddah Dan Mut’ah Pada Mantan Isteri Setelah Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI dan Akibat Hukum Pemberian Hak Iddah Dan Mut’ah Pada Mantan Isteri Setelah Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa pengaturan Hukum Pemberian Hak Iddah Dan Mut’ah Pada Mantan Isteri Setelah Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengaturan mengenai hak mut’ah, memberi nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah dalam perkara cerai gugat (perceraian atas kehendak / pengajuan istri) dan Akibat Hukum Pemberian Hak Iddah Dan Mut’ah Pada Mantan Isteri Setelah Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI tentang hak iddah dalam Perkara Cerai Gugat memberikan kewajiban kepada suaminya memberikan, memberi nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Azhari Akmal Tarigan, (2009), dan Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam DiIndonesia., Jakarta

Ahmad Azhar Basyir,(1999), Hukum Perkawinan Islam disertai Perbandingan dengan Undang Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta

Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.

Amir Syarifuddin, (2009), Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana: Jakarta

Anonomous, (1994), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, edisi Kedua, hlm. 456. Lihat juga Abdullah Asseqaf, (2005), Studi Islam Kontekstualaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah, Yogyakarta: Gramedia

H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

Hilman Hadikusumo, (1999), Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung

Lihat pula Al-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurhaniy, (1998), Kitab Al-Ta’rifat, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah , Cet. Ke-3

Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 1991

Mardani, Dr, (2011), Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media Group : Jakarta

Masrokimin, Perbandingan Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian, Jurnal Ius Constituendum Vol 1 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, 2016, Semarang

Masyuri Zainudin, (2009), Metodologi Penelitian, Bandung: PT Refika Aditama, Cet II

Muhammad Bagir Al-Habsyi, (2002), Fiqh Praktis Menurut A-Qur’an, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama’, Bandung: Mizan Media Utama

Muhammad Isma’il Al-Kahlany, (1996), Subul Al-Salam, Bandung: Dahlan, Jilid 3

Mustafa Al-Rifa’i, (1990), Nidzham Al-Usrah ‘Inda Al-Muslimin wa Al-Massihin Fiqhan wa Qadha’an, Beirut: Al-Syirkah Al-Alamiyyah li Al-Kitab

Musthafa Kamal dkk,( 2002), Fikh Islam, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta

Nugroho, Anjar, (1997), "Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan : Perspektif Kesetaraan Laki-laki Dan Perempuan Dalam Islam," Bogor  
Nurasiah, (2011), Hak Nafkah, Mut'ah dan Nuzyuz Istri: Studi Komparatif Undang-undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim, Jurnal al Ahwal, Vol. 4, No. 1, 2011  
P.N.H.Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 BAB VII tentang Waktu Tunggu Pasal 39  
R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, Hukum Orang Dan Keluarga, (Bandung: Alumni, 2009)  
Rahmat Hakim, (2000), Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia  
Rasjidi, Lili, (1999) Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, cet. 1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya  
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, terj. Moh. Thalib (Bandung: PT AIMA'ARIF, 1982)  
Scholten, kutipan Prawiro Hamidjojo dan Safioedin, 2013  
Slamet Abidin, Aminuddin, (1999), Fiqh Munakahat, Cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia  
Slamet Abidin, Aminuddin, (1996), Fiqh Munakahat, Jakarta : Rineka Cipta  
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2010)  
Sudarmo, (2009), Hukum Perkawinan, Jakarta: Rineka Cipta, Cet : 3  
Sulailam Al-Mufarraj, (2003), Bekal Pernikahan: Hukum, (Tradisi, Hikmah), Kisah, Sya;ir, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa Kyais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qitsti Press  
Wahbah Al-Zuhaili, (1989), AlFiqh Al-Islamy wa Adillatuh, Beirut: Dar Al-Fikr  
Waliko, (2015) "Konsep Ihdad Dan Iddah Bagi Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suaminya" Jurnal YIN YANG," 10, no. 1: 11–12  
Zaenul Arifin, Muhammad. (2012) Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam. Jakarta: zaman

B. Peraturan Perundang-Undangan  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab VII tentang Waktu Tunggu Pasal 39

C. Website/Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jatuh-talak-suami--ini-hak-hak-istri-dan-anak-lt62b092db9f72c>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/belum-diatur-nafkah-iddah-dan-mutah-dalam-cerai-gugat-lt576bd57329237>

<https://klikhukum.id/mengenal-hukum-mutah-dan-iddah>